



SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2045/UN37/HK.02/2024
TENTANG
HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)
TAHUN 2024 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu diadakan penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP);
 - b. bahwa berdasarkan hasil kerja panitia penerimaan mahasiswa baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) telah menetapkan calon mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2024 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) TAHUN 2024 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2024 Universitas Negeri Semarang sebagaimana yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Formula penilaian mahasiswa baru yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2024 adalah:

Index Sekolah prodi non Kedokteran

$$\text{Indeks Sekolah} = 30\%S1 + 70\%S2$$

Index Sekolah prodi Kedokteran

$$\text{Indeks Sekolah} = 40\%S1 + 60\%S2$$

Keterangan:

- Indeks SNBP, yaitu persentase alumni sekolah yang diterima SNBP selaa 3 tahun terakhir (S1)
- Indeks SNBT, yaitu indeks alumni sekolah dalam SNBT selama 3 tahun terakhir (S2)

Nilai Siswa prodi non Portofolio

$$\text{Nilai Siswa} = \frac{50N1 + 50(85\%N2 + 10\%N3 + 5\%N4)}{100}$$

Nilai Siswa prodi Portofolio

$$\text{Nilai Siswa} = \frac{50N1 + 50\left(\frac{(85\%N2 + 10\%N3 + 5\%N4) + N5}{2}\right)}{100}$$

Keterangan:

- Rerata nilai rapor semua mata pelajaran semester 1-5 (N1)
- Rerata nilai mata pelajaran pendukung semester 1-5 (N2)
- Skor prestasi non akademik (N3)



- Skor ranking parallel sekolah (N4)
- Skor Portfolio (N5)

Nilai Akhir Siswa

$$\text{Nilai Akhir} = \text{Nilai Siswa} \times \text{Indeks Sekolah} \times \text{Faktor Koreksi}$$

Keterangan:

- Faktor Koreksi ditentukan sesuai dengan prodi yang dipilih siswa dengan jurusan sekolah asal siswa

Ketentuan Lain

- Batas bawah nilai akhir yang diterima adalah 40 kecuali prodi Sastra Jawa dan Pendidikan Bahasa Prancis batas bawah nilai akhir adalah 20
- Untuk prodi Kedokteran ranking parallel sekolah maksimal 70, Indeks SNBP 3 tahun terakhir minimal 40, dan Indeks SNBT 3 tahun terakhir minimal 70

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2045/UN37/HK.02/2024
TENTANG

HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI
NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) TAHUN 2024
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)
TAHUN 2024 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nomor Pendaftaran	Nama	Kode Prodi	Nama Prodi
1	424018180	Amanda Putri Maulina	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
2	424034187	Nurmelinda Rahma Dewi	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
3	424060649	Ara Della Maharani	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
4	424083429	Vanessa Swastika Maharani	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
5	424087832	Nisrina Nur Nabila	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
6	424135846	Affrina Murtafiatul Himmah	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
7	424170328	Saskia Amelia Putri	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
8	424204499	Ma'rifatuz Zahro	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
9	424227444	Awwab Nur Hafizh Tilmisani	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
10	424258466	Zalfa Maura Arimbi	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
11	424379111	Dini Astuti	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
12	424381734	Kalifka Aninda Wijaya	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
13	424384124	Saskia Aulia Suharti	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
14	424397477	Najihatul Fitri Ning Tyas	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
15	424415972	Nur Azizah	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
16	424433560	Melchanda Elysia Harinda Eka Suci	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING
17	424438977	Linda Sofia Luthfiana	356028	BIMBINGAN DAN KONSELING

2374	424595020	Nur Amin Zakaria	356026	FARMASI
2375	424595257	Aulia Mutiara Bhilqis	356026	FARMASI
2376	424597747	Kanaya Shabrina Maharani	356026	FARMASI
2377	424613774	Dzikrina Adibah Salma	356026	FARMASI
2378	424616915	Indah Kusuma Dewi	356026	FARMASI
2379	424617267	Rosalba Sirly Najia	356026	FARMASI
2380	424102255	Sulina Beru Peranginangin	356076	Kedokteran
2381	424125949	Putri Aliya	356076	Kedokteran
2382	424237701	Naura Firda Nafisa	356076	Kedokteran
2383	424285120	Nadya Zahira Putri	356076	Kedokteran
2384	424530948	Syabil Bangun Pradheva	356076	Kedokteran
2385	424569245	Alyssa Verda Kumala	356076	Kedokteran
2386	424586773	Zelyta Damaratih Palwan Priyanto	356076	Kedokteran
2387	424603379	Fahita Prima Dzakiya	356076	Kedokteran
2388	424623872	Dzaki Mubarak Mappaturung	356076	Kedokteran
2389	424641027	Azzahra Nur Syafira	356076	Kedokteran

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

